

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Putri Ananda Lubis
NPM : 1805170153
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : PUTRI ANANDA LUBIS
N.P.M : 1805170153
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA


Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji


Penguji I


(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si)

Penguji II



(LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak)

Pembimbing


(REZKI ZURRIAH, SE., M.Si)


Panitia Ujian

Ketua


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris




(Ade Gunawan, S.E., M.Si) / Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muechtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : PUTRI ANANDA LUBIS
NPM : 1805170153
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEPRAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUIHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT MEDAN UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 2022

Pembimbing Skripsi

(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(IFADUNG, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : PUTRI ANANDA LUBIS
NPM : 1805170153
Dosen Pembimbing : REZKI ZURRIAH, SE., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT MEDAN UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar Belakang di perbaiki	29 Sep 2022	
Bab 2	Hipotesis di perbaiki	29 Sep 2022	
Bab 3	Tabel Penelitian di perbaiki	29 Sep 2022	
Bab 4	- Pengelasan pada pembahasan di perbaiki - Tabel hasil penelitian di perbaiki - pembahasan di sesuaikan lagi	29 Sep 2022 03 OKT 2022	
Bab 5	- Kesimpulan di perbaiki - Saran di perbaiki	29 Sep 2022 03 OKT 2022	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka di lengkapi	29 Sep 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC!!! Seleksi Bimbingan Skripsi	04 OKT 2022	

Medan, 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(REZKI ZURRIAH, SE., M.Si)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI ANANDA LUBIS
N P M : 1805170153
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara" Adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



PUTRI ANANDA LUBIS

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA

**PUTRI ANANDA LUBIS
AKUNTANSI**

putrianandalubis87@gmail.com

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Medan Utara. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 wajib pajak. Sedangkan sampel yang diambil berjumlah 40 wajib pajak dengan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan diolah menggunakan software SPSS versi 28. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan
Pajak Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak**

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLES TAX AT SAMSAT OFFICE, MEDAN UTARA

**PUTRI ANANDA LUBIS
ACCOUNTANCY**

putrianandalubis87@gmail.com

This study was conducted with the aim of analyzing the factors that influence taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at the North Medan Samsat Office. The independent variables in this study are taxpayer awareness, service quality, tax knowledge, and tax sanctions, while the dependent variable in this study is taxpayer compliance. This research uses quantitative research. The population used in this study amounted to 100 taxpayers. While the sample taken amounted to 40 taxpayers with a convenience sampling technique. The data in this study were obtained by distributing questionnaires and processed using SPSS software version 28. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression. Based on the results of the analysis, it can be seen that taxpayer awareness has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, service quality has no effect on motor vehicle taxpayer compliance, knowledge does not affect motor vehicle taxpayer compliance, and tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle tax compliance. Then together taxpayer awareness, service quality, tax knowledge, and tax sanctions affect the compliance of motorized vehicle taxpayers.

Keywords : Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Teristimewa kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda tersayang **Saifullah Lubis, S.Pd., M.M** dan Ibunda tercinta **Nafsiyatul Muthmainnah** yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, perhatian, pengorbanan dan semangat kepada penulis, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak **H. Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara,
3. Bapak **Assoc. Prof, Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara,

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
7. Ibu **Rezki Zurriah, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini,
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Buat abang penulis yang penulis sayangi Rasyid Rizki Lubis, S.Pd, serta kakak-kakak penulis yang penulis sayangi Rahmanita Lubis, A.Md.Keb dan Ridha Nur Lubis, S.Pd, terima kasih atas do'a, perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
10. Kepada Sahabat saya yang sudah menemani saya selama empat tahun ini yang sudah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Medan, Oktober 2022

Putri Ananda Lubis
NPM. 1805170153

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pajak.....	12
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	12
2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak	13
2.1.1.3 Fungsi Pajak	14
2.1.1.4 Jenis Pajak.....	14
2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak	16
2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor	17
2.1.2.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor	17
2.1.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.1.2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.1.2.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.1.3 Kepatuhan Wajib pajak	20
2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib pajak	20
2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib pajak.....	22
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak	22
2.1.5 Kualitas Pelayanan	23
2.1.6 Pengetahuan Pajak	25
2.1.7 Sanksi Perpajakan	26
2.2 Kerangka Konseptual	35
2.3 Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.3 Waktu dan Tempat penelitian	41
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	41
3.4.1 Populasi Penelitian	41
3.4.2 Sampel Penelitian.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1 Statistik Deskriptif	43

3.6.2 Uji Kualitas Data.....	42
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.6.4 Regresi Linear Berganda.....	45
3.6.5 Uji Hipotesis.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	48
4.1.2 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kualitas Pelayanan	49
4.1.3 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak.....	50
4.1.4 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan.....	50
4.1.5 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
4.2 Analisis Data	52
4.2.1 Uji Kualitas Data.....	52
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.3 Regresi Linear Berganda.....	60
4.2.4 Uji Hipotesis.....	61
4.3 Pembahasan.....	65
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	65
4.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	66
4.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	67
4.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	68
4.3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	69
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realiasi UPT Medan Utara	3
Tabel 1.2 Data Tunggakan Kendaraan Bermotor 2 (Dua)	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Definisi Operasional	37
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	48
Tabel 4.2 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kualitas Pelayanan.....	49
Tabel 4.3 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak	50
Tabel 4.4 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan	51
Tabel 4.5 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan.....	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	57
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.15 Hasil Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4.16 Hasil Uji F.....	62
Tabel 4.17 Hasil Uji T.....	62
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi penerimaan pajak adalah sebagai fungsi *budgetair* dimana pajak memberikan kontribusi positif terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pada pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kewajiban rutin tahunan bagi para pemilik kendaraan bermotor. Orang yang dikenakan pemungutan pajak disebut wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Fitriandi, 2021). Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar

dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menertbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi pajak kendaraan bermotor yaitu: “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010).

Pada wilayah Kota Medan Utara, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Kantor Bersama SAMSAT Medan Utara sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial, yang mana Kantor Bersama SAMSAT Medan Utara memiliki jumlah wajib pajak kendaraan yang terus mengalami fluktuasi atau turun-naik setiap tahunnya. Banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas (Hanum, 2010). Setiap terjadi peningkatan kepemilikan

kendaraan bermotor berplat nomor BK (objek Pajak) wilayah Kota Medan akan berdampak positif pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Medan Utara. Namun pada kenyataannya, secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutangya meskipun telah melewati masa pajak yang ditetapkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKKB).

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Pajak kendaraan bermotor di Kota Medan khususnya pada kantor Samsat Medan Utara harus dapat dioptimalkan sedemikian mungkin, agar terlaksananya penerimaan pajak daerah yang baik.

Berikut ini data dan target realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara.

Tabel 1.1
Realisasi UPT Medan Utara

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target	Realisasi	Persentase (%)
2017	936.363	908.839.516.022	969.666.337.952	106,69%
2018	965.085	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,22%
2019	906.688	986.734.852.737	963.924.065.599	97,67%
2020	828.889	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,68%
2021	889.430	1.126.755.455.556	1.031.646.760.992	91,55%

Sumber : Kantor SAMSAT Medan Utara

Dari tabel 1.1 diatas, terdapat perbandingan per tahun dari Jumlah Kendaraan Bermotor, Target, Realisasi dan Capaian. Dapat dilihat jumlah kendaraan dari tahun 2017-2021 mengalami flukstasi atau turun-naik setiap tahunnya. Untuk realisasi dari tahun 2017, 2018 mengalami kenaikan menjadi 112,22% di tahun 2019-2021 mengalami penurunan menjadi 91,55%. Tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019, dan 2021 dari yang ditargetkan pemerintah daerah untuk Samsat Medan Utara dikarenakan wajib pajak yang tidak melaporkan serta membayarkan pajak kendaraannya dengan tepat waktu.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal tidak tercapainya target penerimaan kendaraan bermotor di tahun 2019, dan 2021 yaitu kurangnya kepatuhan dan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor yang sangat berpengaruh besar terhadap jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, selain itu penurunan pajak disebabkan beberapa faktor, diantaranya penurunan ekonomi yang menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, pencurian dan kecelakaan kendaraan bermotor.

Tabel 1.2
Data Tunggalan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) 2016-2021
UPT PPD Medan Utara
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Kendaraan	TNKB	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sepeda Motor R2	Hitam	71.916	75.429	120.617	47.491	138.579	59.935
		Merah	324	427	811	1.270	789	559
		Kuning	737	828	427	297	174	198

Sumber : Kantor SAMSAT Medan Utara

Dari tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa pajak tertunggak pada Kantor Samsat Medan Utara tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi atau turun-naik. Untuk Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam dan merah mengalami penurunan di tahun 2021, sedangkan berwarna kuning mengalami kenaikan di tahun 2021. Hal ini disebabkan tunggakan pajak yang terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pajak. Kondisi ini berhubungan dengan tingkat pendidikan, tidak tersedianya biaya untuk pembayaran pajak, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

(Ilhamsyah, 2015) menyatakan faktor kunci dari peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan perpajakan atau wajib pajak terbagi atas dua macam menurut (indopajak.id, 2020) yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal, sesuai dengan standar perpajakan yang berlaku, sedangkan Kepatuhan material adalah kondisi material dari wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang relevan, yaitu sesuai dengan isi Undang-Undang perpajakan, yang juga mencakup kepatuhan formal. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib

pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, pertama adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kesadaran wajib pajak dibentuk dari dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya secara tepat waktu dan tempat jumlahnya. (Syah dan Krisdiawati, 2017) kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila ada kesadaran dalam diri wajib pajak, maka sikap patuh, taat, dan disiplin dalam membayar pajak akan terwujud. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani dan Rumiayatun, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raharji dan Biellant, 2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan bagi wajib pajak merupakan upaya petugas pajak untuk melayani wajib pajak semaksimal mungkin agar wajib pajak tidak

mengalami kebingungan saat membayar pajaknya. Menurut (Kotler, 2002) kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri et al, 2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak adalah pengetahuan mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar, sehingga jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakannya. Menurut (Carolina, 2009) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kowel Dkk, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani dan Rumiya, 2017) yang menyatakan

bahwa pengetahuan perpajakan kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dibukti dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor yang lewat dari jadwal yang ditentukan. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda. Sanksi lain seperti penahanan bantuan dari pusat sebelum membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ilhamsyah, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani dan Rumiayatun, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diidentifikasi oleh penulis adalah:

1. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara yang efektifitasnya tidak stabil.
2. Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Medan Utara.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti: Kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sanksi perpajakan. Penulis hanya terfokus kepada wajib pajak kendaraan beroda 2 (Motor) dan Mobil Pribadi.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

5. Apakah kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Menganalisis pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan dan memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang perpajakan. Juga memberikan pengetahuan mengenai ilmu akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pedoman atau referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama tentang pajak kendaraan bermotor.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa negara selalu berisi uang pajak (Siahaan, 2013).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Dara, 2013).

Dari beberapa pengertian diatas pajak diatas maka pajak adalah iuran dari masyarakat yang bersifat wajib diserahkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan berupa jasa timbal balik secara langsung guna untuk membiayai keperluan negara.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut (Zain, 2007) sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Dara, 2013):

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selain fungsi Budgetair dan Regulerend pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat penjaga stabilitas, untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2017), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (WP) atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai ruma tangga daerah. Pajak daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKN), Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, serta Bea Materai.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut (Syarif, 2017):

1. Asas domisili atau asas tempat tinggal. Menurut asas ini negara tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan berhak mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut dari semua penghasilannya.
2. Asas sumber menurut asas ini pengenaan pajak tergantung pada adanya sumber di suatu negara. Negara tempat sumber penghasilan berada berhak mengenakan pajak, tanpa mengingat tempat wajib pajak tempat tinggal atau berkedudukan.
3. Asas kebangsaan asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, diantaranya sebagai berikut (Syarif, 2017):

1. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
3. With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.2.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 3 adalah:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage)
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kereta api.
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.1.2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pasal 4 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mengatur bahwa yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2.1.2.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor terdiri sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%.

- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerinta/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
3. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Cara menghitung Besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus Berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib

pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jenis kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai isi undang-undang pajak.

2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan merugikan untuk diri kita sendiri. Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib pajak maka akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tau, mengerti dan merasa. Jadi kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. (Lestari, 2016) menyatakan bahwa apabila hanya mengetahui tanpa melaksanakan maka dapat dikatakan bahwa kesadarannya masih rendah.

Menurut (Lestari, 2016), indikasi tingginya kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT
3. Semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
4. Rendahnya jumlah tunggakan Wajib Pajak.
5. Tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.5 Kualitas Pelayanan

Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang memuaskan. Petugas pajak harus selalu ada ketika Wajib Pajak ingin atau membutuhkan jasanya. Wajib Pajak belum sepenuhnya paham akan peraturan perpajakan sehingga bantuan dari petugas sangat membantu Wajib Pajak. Sebaliknya petugas pajak harus siap tanggap dalam melayani Wajib Pajak.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Berdasarkan keputusan Menteri Penyalagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan.
2. Kejelasan:
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam palaksanaan pelayanan publik.
3. Kepastian Waktu.
4. Akurasi.
5. Keamanan.
6. Tanggung Jawab.
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
8. Kemudahan Akses.
9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan
10. Kenyamanan

Pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dijelaskan undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar hokum yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepolisian Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
7. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan.
10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Seperti yang tertera diatas dasar hukum yang jelas menjadi pondasi yang baik dalam terciptanya sebuah inovasi. Dasar hukum dan prosedur yang bagus dan jelas akan menjadi bukti kelayakan sebuah inovasi dapat diaplikasikan atau tidak.

2.1.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, Wajib Pajak mengerti cara membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Menurut (Kowel, Kalangi Dkk, 2019) pengetahuan wajib pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki setiap wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun sanksi perpajakan. Wajib pajak bisa memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga memperoleh media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Dengan demikian semua pengetahuan akan perpajakan diharapkan wajib pajak tidak hanya menjadikan hal ini sebagai pengetahuan semata, tetapi pengetahuan ini bisa ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Mardiasmo, 2016) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa kekuatan peraturan perundang-undangan perpajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan

kata lain sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi dalam perpajakan yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi yang berupa pembayaran kerugian terhadap negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Terdapat 3 sanksi administrasi yaitu:

- a. Denda yang ditunjukkan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarnya sudah ditentukan perbulan senilai 2% perbulan dari jumlah pajak terutang.
- c. Kenaikan yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya dikarenakan adanya pemalsuan data. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pajak yang berkaitan berupa hukum pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Terdapat 3 macam sanksi pidana yaitu:

a. Denda Pidana

Denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran oleh wajib pajak dan pihak ketiga. Ketentuan pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma, sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Perbedaannya jika dalam denda pidana pelaku harus menerima hukuman dengan membayar denda, sedangkan pidana kurungan pelaku harus menerima hukuman dalam bentuk kurungan di penjara selama sekian waktu.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara sama seperti dengan pidana kurungan, yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan wajib pajak.

Sanksi perpajakan kendaraan bermotor yang ditetapkan menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain terlambat dalam melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan dan 25% pertahun terhitung dari pokok pajak kendaraan bermotor selama 1 tahun untuk jangka waktu

paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Missal bila seseorang telat mengurus pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya selama tiga bulan, wajib pajak tersebut diharuskan membayar pajak pokok ditambah sanksi administratif sebesar 25% ditambah 4% untuk dua bulan lewat jatuh tempo (Saragih, 2014).

Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak. Sanksi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan menggunakan indikator yaitu pengenaan sanksi yang cukup berat yang dikenakan untuk wajib pajak, mengetahui tujuan mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan, dan sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa adanya toleransi.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Nurwacida Cinitya Lestari (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Ummah (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Semarang	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan, variable pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiscus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Novien Rialdy (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan	Menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan

		Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan	bermotor untuk tahun 2020 masih dibawah dari target yal yang ditetapkan.
4	Aninda Rizki Dewi (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat III Kota Semarang. Kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat III Kota Semarang.
5	Surya Sanjaya (2020)	Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan	Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan adalah dalam kategori cukup efektif.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan seseorang yang tau dan mengertii serta itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan hati nuraninya secara sukarela. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Rasa suka rela yang muncul pada diri seseorang juga dipengaruhi oleh adanya sikap yang mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi yang menguntungkan

atau tidak menguntungkan atas perilaku tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori perilaku direncanakan yang

dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa ada tiga faktor penentu perilaku individu salah satunya adalah sikap. Apabila dilihat dari kedua teori tersebut kesadaran wajib tidak semata-mata timbul pada diri wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak, maka target realisasi akan tercapai dan tunggakan pajak akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian (Wardani dan Rumiya, 2016) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2.2 Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

(Boediono, 2003) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu bentuk proses yang membantu orang lain dengan upaya tertentu, sehingga keterampilan dan kepekaan diperlukan untuk mencapai kepuasan. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan dapat berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik tidak lepas dari peran petugas pajak yang selalu berusaha meningkatkan pelayanan yang diberikan guna mendekatkan diri dan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kekuatan eksternal dalam

hal ini adalah petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (wajib Pajak). Kualitas pelayanan akan lebih baik jika pelayanan tersebut memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggap, kemampuan, kesopanan dan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak akan memberikan persepsi yang baik bagi para wajib pajak, sehingga hal tersebut akan dapat mempengaruhi dan memotivasi wajib pajak untuk berlaku taat dalam membayar pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka akan mendorong wajib pajak untuk semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat III Kota Semarang, (Syah dan Krisdiyawati, 2016) menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (Lestari, 2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib dalam Membayar

Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang peraturan, undang-undang dan prosedur yang benar dan tepat. Wajib pajak pasti akan menaati kewajiban perpajakannya setelah memahami dan mengetahui kewajibannya

sebagai wajib pajak, sehingga pada akhirnya masyarakat sendiri yang mendapat keuntungan dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nadia, 2019) yang menyatakan bahwa wajib pajak pasti akan melakukan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika mereka sudah memahami kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Begitupun sebaliknya, wajib pajak tidak memahami perpajakan dengan baik akan cenderung memiliki kesadaran yang lebih rendah, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak akan semakin rendah. Semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan kewajiban perpajakan, akan berdampak pada pemenuhan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu dengan dasar keadilan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Wardani dan Rumiya, 2017).


Penelitian yang dilakukan oleh (Istanto, 2010) pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Supriyati dan Hidayati, 2008) menyatakan bahwa variable pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap variable kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2.2.4 Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Seorang wajib yang dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak atau pelanggaran peraturan perpajakan maka wajib pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi pajak dapat menciptakan sifat kedisiplinan kepada wajib pajak atas kesalahannya dalam bidang perpajakan. Sanksi pajak dapat membuat wajib pajak lebih berhati-hati untuk bertindak dan berusaha untuk tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena sudah diberikan peringatan. (Ajzen, 1991) mengungkapkan bahwa dalam teori perilaku direncanakan terdapat tiga faktor penentu, salah satunya yaitu norma subjektif berupa motivasi atau paksaan, dalam hal ini diinterpretasikan sebagai sanksi pajak. Sanksi pajak berasal dari luar diri seseorang karena diberikan oleh petugas pajak dengan memberikan tekanan atau paksaan terhadap wajib pajak untuk melakukan tindakan membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Mardiasmo, 2011) dalam (Wardani dan Rumiyatun, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak menaati peraturan. Wajib pajak akan termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan adanya ancaman berupa sanksi pajak. Semakin besar sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, 2016) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan statistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus komparatif. Menurut (Noor, 2017) studi kasus komparatif adalah jenis penelitian yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat berdasar pengamatan terhadap akibat dan mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Pada penelitian ini digunakan peneliti untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan serta mengamati alasan atau penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak.

3.2 Definisi Operasional

Adanya Definisi Operasional Variabel yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu faktor yang berkaitan dengan variasi pada suatu variabel atau lebih factor lain dan juga mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini (Sinambela & Pohan, 2016). Maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.	Skala Likert 5 (lima) poin

		dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu 4. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak 5. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pem37bayaran 	
2	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, mengetahui, mengerti, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah (Dewi, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan daerah. 2. Wajib pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara dan daerah. 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara sukarela. 	Skala Likert 5 (lima) poin
3	Kualitas Pelayanan (X2)	Pelayanan yang baik oleh petugas pajak kepada wajib pajak akan menimbulkan kesan yang baik bagi wajib pajak. Pelayanan petugas pajak diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak, dalam hal ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor (Jatmiko, 2006) dalam (Sutiyono, 2013).	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tangibles</i> (bukti fisik) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi serta adanya kendaraan operasional. Dengan demikian bukti langsung (bukti fisik) merupakan salah satu indikator yang paling kongkrit, yaitu berupa segala fasilitas yang dapat dilihat secara nyata. 2. <i>Reability</i> (keandalan), merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Pemenuhan pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan 	Skala Likert 5 (lima) poin

			<p>menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian pelayanan secara wajar dan akurat.</p> <p>3. <i>Responsiviness</i> (ketanggapan), merupakan sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikannya dengan cepat kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak.</p> <p>4. <i>Assurance</i> (jaminan dan kepastian), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari biaya, risiko dan keraguraguan.</p> <p>5. <i>Emphaty</i> (empati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan.</p>	
4	Pengetahuan Pajak (X3)	Pengetahuan dan pemahaman adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang fungsi pajak. 2. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran. 3. Pengetahuan sanksi pajak. 4. Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak. 	Skala Likert 5 (lima) poin
5	Sanksi Perpajakan (X4)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui tujuan adanya sanksi pajak 	Skala Likert 5

		<p>undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturutidati/atau dipatahui, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).</p>	<p>kendaraan bermotor. Sanksi pajak ditujukan guna menciptakan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak. Dengan adanya sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang diperbuat diharapkan dapat membuat wajib pajak jera dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut dikemudian hari. 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. Sanksi yang diberikan harus merata kepada semua lapisan masyarakat. Siapa saja, dan apapun pelanggaran yang dilakukan harus tetap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 	(lima) poin
--	--	---	---	-------------

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Samsat Medan Utara di jalan Putri Hijau No. 14, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.

Waktu penelitian ini dilakukan penulis dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September 2022 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■							
5	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi Penelitian

(Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa, populasi adalah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Medan Utara.

3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. *Convenience Sampling* adalah kumpulan individu, elemen atau peristiwa yang sudah langsung tersedia, dan dapat langsung digunakan untuk penelitian (Morissan, 2015). Jika responden yang ditemui cocok, peneliti langsung memberikan kuesioner kepada responden wajib pajak .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi, dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014). Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data
2. Kuesioner, jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Dimana data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama dan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data survey dan kuesioner. Metode kuesioner adalah metode berbentuk rangkaian pertanyaan, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi. Kuesioner yang dibagikan kepada responden diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang didasarkan pada

penjumlahan sikap responden dalam merespon pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-indikator suatu variabel yang sedang diukur (Sanusi, 2014).

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Normal (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik merupakan alat yang digunakan peneliti untuk memahami informasi, sedangkan statistik deskriptif berfungsi untuk mereduksi data agar lebih mudah diinterpretasikan (Morissan, 2015). Statistik deskriptif akan menyajikan kumpulan data yang diperoleh secara ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut (Siregar, 2013) validitas adalah alat untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Menurut (Yusuf, 2014) menjelaskan bahwa validitas suatu instrument yaitu seberapa jauh instrument

tersebut benar-benar mengukur objek apa yang hendak diukur. Semakin tinggi validitas instrument, semakin baik instrument itu untuk digunakan.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Yusuf, 2014) reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrument penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda. (Siregar, 2013) menjelaskan reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Hasil uji reliabilitas ini dihitung dengan menggunakan bantuan program *Statistical Program For Society Science* (SPSS), dengan fasilitas *Alpha Cronbach*. Reliabel atau tidaknya variabel ditunjukkan dengan nilai *alpha cronbach* $> 0,60$.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengangsumsikan jika nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogrov smirnov test*.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel bebas (Ghazali, 2014). Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance atau VIF (*Variance Inflation Factor*). Semakin tinggi VIF dan semakin kecil nilai tolerance maka mengindikasikan bahwa multikolinearitas diantara variabel bebas semakin tinggi.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk menguji sama atau tidaknya varian residual dari observasi yang satu dengan yang lainnya. Dikatakan homoskedastisitas apabila residualnya memiliki varian yang sama. Namun, apabila variannya berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

3.6.4 Regresi Linier Berganda

Metode analisis data mendeskripsikan cara atau upaya yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2014). Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sanusi, 2014):

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

A : Konstanta Regresi

b_1, b_2, b_3, b_4 : Koefisien Arah Regresi

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Kualitas Pelayanan

X3 : Pengetahuan Pajak

X4 : Sanksi Perpajakan

e : Error

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah perumusan hipotesis dengan derajat signifikan sebesar 0,05. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikan $F(p\text{-Value}) < 0,05$. Pengambilan keputusannya dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung $>$ nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A . Saat tingkat probabilitas yang didapat dari uji $F < 0,05$, maka hipotesis (H_a) diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.6.5.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya konstan (Ghazali, 2014). Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Kriteria pengujian yang digunakan, adalah sebagai berikut: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterkaitannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 4 pernyataan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), 4 pernyataan untuk variabel Kualitas Pelayanan (X2), 4 pernyataan untuk variabel Pengetahuan Pajak (X3), 4 pernyataan untuk variabel Sanksi Perpajakan (X4), dan 6 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 60 kuesioner. Dari jumlah tersebut sebanyak 40 kuesioner yang telah dikembalikan, dengan demikian tingkat pengembalian yang diperoleh sebanyak 20 kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode *Skala Likert* dengan 5 pernyataan yang memiliki skor tertinggi 5 dan skor yang terendah 1. Dibawah ini deskripsi jawaban responden melalui berupa angket yang telah diuji, disajikan dalam bentuk tabel frekuensi.

4.1.1 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Dibawah ini merupakan tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel kesadaran wajib pajak.

Tabel 4.1

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Total
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	26	65.0	14	35.0	-	-	-	-	-	-	100
X1.2	17	42.5	21	52.5	2	5.0	-	-	-	-	100
X1.3	18	45.0	20	50.0	2	5.0	-	-	-	-	100
X1.4	18	45.0	18	45.0	4	10.0	-	-	-	-	100

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas bisa dilihat presentase jawaban dari variabel kesadaran wajib pajak dimana pernyataan pertama jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 65%. Pada pernyataan kedua jawaban tertinggi responden memilih setuju dengan presentase 52.5%. Pada pernyataan ketiga jawaban tertinggi responden memilih setuju dengan presentase 50%. Pada pernyataan keempat jawaban tertinggi memilih setuju dan sangat setuju dengan presentase 45%. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden tentang variabel kesadaran wajib pajak memiliki kategori yang baik.

4.1.2 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kualitas Pelayanan (X2)

Dibawah ini merupakan tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel kualitas pelayanan.

Tabel 4.2

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kualitas Pelayanan (X2)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Total
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	27	67.5	12	30.0	1	2.5	-	-	-	-	100
X2.2	23	57.5	16	40.0	1	2.5	-	-	-	-	100
X2.3	20	50.0	19	47.5	1	2.5	-	-	-	-	100
X2.4	27	67.5	13	32.5	-	-	-	-	-	-	100

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas bisa dilihat presentase jawaban dari variabel kualitas pelayanan dimana pernyataan pertama jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 67.5%. Pada pernyataan kedua jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 57.5%. Pada pernyataan ketiga jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 50%. Pada pernyataan keempat jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 67.5%. Hal ini menunjukkan bahwa

penilaian responden tentang variabel kualitas pelayanan memiliki kategori yang baik.

4.1.3 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak (X3)

Dibawah ini merupakan tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel Pengetahuan Pajak.

Tabel 4.3

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak (X3)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Total
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X3.1	14	35.0	20	50.0	6	15.0	-	-	-	-	100
X3.2	1	2.5	5	12.5	21	52.5	10	25.0	3	7.5	100
X3.3	19	47.5	17	42.5	4	10.0	-	-	-	-	100
X3.4	23	57.5	11	27.5	6	15.0	-	-	-	-	100

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas bisa dilihat presentase jawaban dari variabel pengetahuan pajak dimana pernyataan pertama jawaban tertinggi memilih setuju dengan presentase 50%. Pada pernyataan kedua jawaban tertinggi memilih netral dengan presentase 52.5%. Pada pernyataan ketiga jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 47.5%. Pada pernyataan keempat jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 57.5%. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden tentang variabel pengetahuan pajak memiliki kategori yang baik.

4.1.4 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Dibawah ini merupakan tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel sanksi pajak.

Tabel 4.4
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Sanksi Pajak (X4)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Total
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X4.1	22	55.0	18	45.0	-	-	-	-	-	-	100
X4.2	17	42.5	12	30.0	7	17.5	4	10.0	-	-	100
X4.3	24	60.0	16	40.0	-	-	-	-	-	-	100
X4.4	22	55.0	15	37.5	2	5.0	1	2.5	-	-	100

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas bisa dilihat presentase jawaban dari variabel sanksi pajak dimana pernyataan pertama jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 55%. Pada pernyataan kedua jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 42.5%. Pada pernyataan ketiga jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 60%. Pada pernyataan keempat jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 55%. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden tentang variabel sanksi pajak memilih kategori yang baik.

4.1.5 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dibawah ini merupakan tabel frekuensi jawaban responden berdasarkan variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.5
Frekuensi Jawaban Responden Variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Total
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y1	27	67.5	12	30.0	1	2.5	-	-	-	-	100
Y2	19	47.0	18	45.0	3	7.5	-	-	-	-	100
Y3	19	47.0	14	35.0	7	17.5	-	-	-	-	100
Y4	21	52.5	15	37.5	4	10.0	-	-	-	-	100
Y5	13	32.5	15	37.5	12	30.0	-	-	-	-	100
Y6	16	40.0	19	47.5	5	12.5	-	-	-	-	100

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas bisa dilihat presentase jawaban dari variabel kepatuhan wajib pajak dimana pernyataan pertama jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 67.5%. Pada pernyataan kedua jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 47%. Pada pernyataan ketiga jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 47%. Pada pernyataan keempat jawaban tertinggi memilih sangat setuju dengan presentase 52.5%. Pada pernyataan kelima jawaban tertinggi memilih setuju dengan presentase 37.5%. Pada pernyataan keenam jawaban tertinggi memilih setuju dengan presentase 47.5%. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden tentang kepatuhan wajib pajak memilih kategori yang baik.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terbagi menjadi dua macam yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Berikut ini hasil pengujian uji validitas dan uji reliabilitas.

4.2.1.2 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrument. Jika instrument penelitian dinyatakan valid maka hasil pengukuran kemungkinan benar.

4.2.1.3 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas kesadaran wajib pajak yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 28 :

Tabel 4.6**Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

Item	r Hitung	Sig	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,725	0,001	0,312	Valid
X1.2	0,699	0,001	0,312	Valid
X1.3	0,614	0,001	0,312	Valid
X1.4	0,612	0,001	0,312	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

4.2.1.4 .Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X2)

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas kualitas pelayanan yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 28 :

Tabel 4.7**Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X1)**

Item	r Hitung	Sig	r Tabel	Keterangan
X2.1	0,721	0,001	0,312	Valid
X2.2	0,737	0,001	0,312	Valid
X2.3	0,765	0,001	0,312	Valid
X2.4	0,799	0,001	0,312	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

4.2.1.5 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X3)

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas Pengetahuan Pajak yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 28 :

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X3)

Item	r Hitung	Sig	r Tabel	Keterangan
X3.1	0,701	0,001	0,312	Valid
X3.2	0,493	0,001	0,312	Valid
X3.3	0,712	0,001	0,312	Valid
X3.4	0,488	0,001	0,312	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

4.2.1.6 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X4)

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas Sanksi Pajak yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 28 :

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X4)

Item	r Hitung	Sig	r Tabel	Keterangan
X4.1	0,654	0,001	0,312	Valid
X4.2	0,843	0,001	0,312	Valid
X4.3	0,753	0,001	0,312	Valid
X4.4	0,838	0,001	0,312	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

4.2.1.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 28 :

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	r Hitung	Sig	r Tabel	Keterangan
Y1	0,724	0,001	0,312	Valid
Y2	0,740	0,001	0,312	Valid
Y3	0,820	0,001	0,312	Valid
Y4	0,605	0,001	0,312	Valid
Y5	0,827	0,001	0,312	Valid
Y6	0,755	0,001	0,312	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

4.2.1.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien reliabilitas *56depend alpha*. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien reliabilitas *56depend alpha* lebih besar dari 0,06 maka variabel tersebut sudah reliabel. Berikut ini merupakan tabel dari hasil uji reliabilitas setiap variabel

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,554	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,745	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,364	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,749	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,839	Reliabel

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach alpha* atas variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,554, kualitas pelayanan 0,745, pengetahuan pajak 0,364, sanksi perpajakan 0,749, kepatuhan wajib pajak 0,839. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai sig. (p-value) > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Berikut ini merupakan tabel dari hasil uji normalitas sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas
One-sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.47359357
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.077
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test Distribution is Normal.

b. Calculated from data

Sumber : *Data primer diolah (2022)*

Dari tabel diatas menunjukkan hasil nilai sig. sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah multikolinearitas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Regresi yang terbebas dari mutikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10, maka data tersebut tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 4.13
Hasil Uji Mutikolinearitas


Variabel	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
X1	0,990	1,010
X2	0,975	1,026
X3	0,823	1,215
X4	0,844	1,185

Sumber : Data primer diolah (2022)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan masing-masing memiliki nilai tolerance 0,990, 0,975, 0,823, dan 0,844. Sedangkan nilai VIF dari variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan adalah 1,010, 1,026, 1,215, dan 1,185. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independent memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel 58ndependent dalam model regresi penelitian ini.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengalaman dengan pengamatan yang lainnya.



Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data primer diolah (2022)

Gambar diatas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas atau teratur, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari itu tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang diteliti.

4.2.3 Regresi Linear Berganda

Tujuan dari uji analisis linear berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel independent berhubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-4,291	9.744		-0,440	0,662
Kesadaran Wajib Pajak	0,575	0,275	0,287	2,088	0,044
Kualitas Pelayanan	0,310	0,266	0,162	1,168	0,251
Pengetahuan Pajak	0,100	0,233	0,065	0,432	0,669
Sanksi Perpajakan	0,733	0,211	0,516	3,468	0,001

Sumber : Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = -4,291+0,575X_1+0,310X_2+0,100X_3+0,733X_4+e$$

Tabel diatas menunjukkan koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki arah koefisien yang positif dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan pada variabel kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak memiliki arah koefisien yang negative. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1. Nilai konstanta sebesar -4.291 artinya jika variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan diasumsikan bernilai nol (0), maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya cenderung menurun.
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X_1) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai koefisien sebesar 0,575, artinya apabila variabel kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 0,575%.
3. Variabel kualitas pelayanan (X_2) tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel pengetahuan pajak (X_3) tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Variabel sanksi perpajakan (X_4) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai koefisien sebesar 0,733, artinya apabila variabel sanksi perpajakan meningkat sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 0,733%.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan uji F atau ANOVA, dimana jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.16
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126,147	4	31,537	4,626	.004 ^b
	Residual	238,628	35	6,818		
	Total	364,775	39			

Sumber : Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 4,626 dan F_{tabel} diketahui sebesar 2,63. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau $4,626 > 2,63$. Kemudian dilihat dari hasil nilai signifikan adalah sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari alpha Cronbach (α) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh positing dan signifikan secara simultan antara variabel Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.4.2 Uji T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah berpengaruh antar variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} masing-masing variabel bebas dengan nilai t_{tabel} dengan ($\alpha = 0,05$).

Tabel 4.17
Hasil Uji T

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-4,291	9,744		-0,440	0,662
Kesadaran Wajib Pajak	0,575	0,275	0,287	2,088	0,044
Kualitas Pelayanan	0,310	0,266	0,162	1,168	0,251

Pengetahuan Pajak	0,100	0,233	0,065	0,432	0,669
Sanksi Perpajakan	0,733	0,211	0,516	3,468	0,001

Sumber : Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil parsialnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,088 dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,044. Nilai uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,088 > 1,688$), dan nilai signifikansi lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ ($0,044 < 0,05$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Variabel Kualitas Pelayanan

Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,168 dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,251. Nilai uji t_{hitung} tersebut lebih kecil daripada t_{tabel} ($1,168 < 1,688$), dan nilai signifikansi lebih besar daripada $\alpha = 0,05$ ($0,251 > 0,05$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,432 dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,669. Nilai uji t_{hitung} tersebut lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,432 < 1,688$), dan nilai signifikansi lebih besar daripada $\alpha = 0,05$ ($0,669 > 0,05$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,468 dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($3,468 > 1,688$), dan nilai signifikansi lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ ($0,001 < 0,05$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4.2.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur apakah kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen.

Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,588 ^a	0,346	0,271	2,611

Sumber : Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,346 hal ini berarti hanya menjelaskan 34,6% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan 0,346 atau 34,6% dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya yaitu 65,4% dijelaskan oleh variabel penelitian lain.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linear berganda dengan nilai koefisien sebesar 2,088 dan signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat diartikan jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor menganggap kesadaran wajib pajak pada Kantor Samsat Medan Utara sudah baik.

Kesadaran wajib pajak itu sendiri yang merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak sudah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak dikatakan sudah baik terhadap kepatuhan karena membayar pajak dengan tulus yang merupakan tindakan yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kesadaran tersebut tumbuh dari diri sendiri artinya harus muncul dari wajib pajak itu sendiri dan dilakukan dengan ikhlas hal ini memberikan dampak positif bagi kita sebagai warga negara

Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amanda & I Ketut Jati, 2012), hasil penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini tidak sependapat dengan penelitian (Raharji dan Bieltant, 2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis linear berganda dengan nilai koefisien sebesar 1,168 dan signifikansi sebesar 0,251 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat diartikan jika semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak menjamin atau tidak memiliki peran penting dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Medan Utara.

Kualitas pelayanan dikatakan tidak memiliki peran penting dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah memiliki kualitas yang baik dengan menyediakan pusat informasi sehingga masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan alurnya, namun adanya calo di kawasan juga membuat wajib pajak kurang nyaman karena wajib pajak bisa membayarkan pajaknya sendiri tanpa perlu bantuan calo karena aturan-aturan perpajakannya sudah diatur dengan cukup jelas.

Hal ini sependapat dengan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh (Bahri et al, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini tidak sependapat dengan penelitian (Lestari, 2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan jika variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linear berganda dengan nilai koefisiensi sebesar 0,432 dan signifikansi sebesar 0,669 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat diartikan tinggi atau rendahnya pengetahuan wajib pajak tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Medan Utara.

Pengetahuan pajak dikatakan tidak adanya pengaruh dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena menunjukkan bahwa secara sifat dan karakteristik dari wajib pajak itu sendiri, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tetapi wajib pajak tetap tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak maka wajib pajak tidak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian pemerintah diharapkan untuk tetap mensosialisasikan

pengetahuan pajak terhadap masyarakat agar lebih taat dalam membayar serta tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Hal ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardani dan Rumiyaun, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini tidak sependapat dengan penelitian (Istanto, 2010) pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

4.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linear berganda dengan nilai koefisiensi sebesar 3,468 dan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat diartikan jika semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan dikatakan berpengaruh dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena adanya sanksi perpajakan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam diri seorang wajib pajak untuk selalu taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. maka sanksi berupa denda ataupun hukuman dapat dibebankan kepada wajib pajak sehingga dapat membuat efek jera dan tidak lagi

lalai atau terlambat dalam melakukan kewajiban pajaknya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hal ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amanda, & I Ketut Jati, 2012), Hasil penelitiannya menunjukkan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini tidak sependapat dengan penelitian (Wardani dan Rumiya, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 4,626 dan F_{tabel} sebesar 2,63. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau $4,626 > 2,63$. Kemudian dari hasil nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,004 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,346, hal ini berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar $0,346 \times 100 = 34,6\%$. Dengan kata lain, sebesar 34,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan secara bersama-sama kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Medan Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor menganggap kesadaran wajib pajak pada Kantor Samsat Medan Utara sudah baik.
2. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara. Sehingga dapat diartikan jika semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak menjamin atau tidak memiliki peran penting dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Medan Utara.
3. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara. Sehingga dapat diartikan tinggi atau rendahnya pengetahuan wajib pajak tidak akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Medan Utara.

4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara. Hal ini menunjukkan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sanksi perpajakan maka wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor
5. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan, secara simultan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti, adapun saran yang diberikan adalah :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah factor-faktor yang belum diteliti agar memberikan hasil penelitian yang baik akurat, dan lengkap.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Teknik pengambilan sampel lainnya seperti, purposive sampling dan lainnya guna mendapatkan sampel yang lebih spesifik.
3. Penelitian ini hanya mengambil populasi di Kantor Samsat Medan Utara oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lingkup yang luas, dan diperbanyak populasinya agar mendapatkan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Jurnal. University of Massachusetts at Amherst.
- Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dara, A. L. (2013). *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah*. Bandung: Mediatama.
- Dewi, Aninda Rizki. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Serta Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Evi Susilawati Ketut & Ketut Budiarta. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Fitriandi, P. (2021). Integritas dalam Reformasi Perpajakan. Retrieved from pajak.Go.Id. website: <http://www.pajak.go.id/id/artikel/integritas-dalam-reformasi-perpajakan>.
- Ghazali, I. (2014). *Ekonometrika (Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan IBM SPSS 22)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 11(1), 1–4.
- Ilhamsyah, R. (2015). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan WP Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang), *Jurnal Perpajakan*, Vol.8 No.1.
- Indopajak.id. (2020). *Kepatuhan Pajak di Indonesia*. Indopajak.Id.
- Istanto, F. (2010). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Skripsi Strata-1. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000
Tentang Kepatuhan Pajak

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.

Kotler, Philip. (2002). *Manajemen Pemasaran. Jilid Kedua*. (10th Ed). Jakarta:
Prenhalindo.

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., Tangkuman, S.J., Pengetahuan, P., Pajak, W., Wajib,
K., & P. (2019). Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan
the Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Modernization
of Tax Administration System to Taxpayer Compliance of Motor Vehicles in.
Jurnal EMBA7(3).

Kusuma, Kartika Candra. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak,
Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus
Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan
Konsultasi Perpajakan Wonosobo)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta

Lestari, Nur Wachida Cinitya. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi
Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar)* Skripsi. Universitas
Hasanuddin.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.

Morissan. (2015). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.

Nadia, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat
Bandar Lampung). *Journal of Accounting*, 53(9), 1689-1699

Noor, Juliansyah. (2016). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah*.
Jakarta: KENCANA.

Rialdy, N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
Samsat Medan Selatan. *1(3)*, 413–423.

Raharji, T. P., & Bieattant, L. (2018). Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak
Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*,
13(2), 127.

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori Dan Kasus (Buku 1 Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saiful Bahri, Yoshi Diantimala, M. S. A. M. (2018). *Pengaruh Kualitas Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 4, No.2
- Sanjaya, S., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. 1–9.
- Siahaan, Marihot Pahala, S.E., M.T . (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi Penerbit PT. Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Sinaga, Yuliana Vera Y. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi Thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Sinambela, E., & Pohan, R. A. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1).
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Siregar, Sofyan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati, Nur Hidayati. (2008). Pengaruh Pengtahuan Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Teknologi Informasi*, Vol.7 No.1.
- Sutiyono, Agus Eko. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Blitar)*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Syah, Asrofi Langgeng Noerman, Krisdiyawati. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Empiris Pada Kantor Uppd/Samsat Brebes*. *Jurnal AKSI*, Vol. 2 Edisi 1 September 2017.

- Syarif, A. (2017). *Administrasi Pajak*. Bogor: Yudhistira.
- Ummah, Muslikhatul. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*. E-Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wardani, Dewi Kusuma, Rumiyaun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di SAMSAT Drive Thru Bantul)*. Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1.
- Yunus, A. T. (2010). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. Journal Economic Resources , 11 (30) : H: 91-99.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Zain, M. (2014). *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. PT. Indeks: Jakarta.

KUESIONER

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bismis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, peneliti bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan **judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara”**. Oleh karena itu, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerja sama bapak/Ibu/Saudara/I yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya

Putri Ananda Lubis

PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada sesuai dengan pilihan.
2. Berilah tanda *checklist* (✓) untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner ini.
3. Keterangan pengisian
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Normal
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Umur : 21-30 Tahun 31-40 Tahun
 41-50 Tahun >50 Tahun

Pekerjaan : PNS Karyawan
 Wiraswata Lainnya

A. KESADARAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban setiap warga negara yang memiliki kendaraan bermotor.					
2	Kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.					
3	Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penengluaran negara.					
4	Saya harus membayar pajak karena merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.					

B. KUALITAS PELAYANAN

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Petugas mampu melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cepat dengan penyampaian informasi yang jelas.					
2	Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban saya selaku wajib pajak.					
3	Petugas berpenampilan rapi dan sopan, serta bersikap ramah kepada wajib pajak.					
4	Petugas mampu untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.					

C. PENGETAHUAN PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya mengetahui ketentuan-ketentuan terkait kewajiban pajak kendaraan bermotor yang berlaku.					
2	Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya mengetahui adanya sanksi administrasi yang akan dikenakan					

	jika pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dilakukan tepat pada waktunya.					
4	Saya mengetahui pajak kendaraan bermotor dilaporkan dan dibayarkan di SAMSAT.					

D. SANKSI PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.					
2	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak sehingga selalu terhindar dari sanksi administrasi.					
3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
4	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					

E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya.					
4	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.					
5	Saya selalu mengingat jatuh tempo pembayaran kendaraan bermotor.					
6	Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan.					

Lampiran 2 Frekuensi Jawaban Responden

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	14	35.0	35.0	35.0
	SS	26	65.0	65.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	5.0	5.0	5.0
	S	21	52.5	52.5	57.5
	SS	17	42.5	42.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	5.0	5.0	5.0
	S	20	50.0	50.0	55.0
	SS	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	10.0	10.0	10.0
	S	18	45.0	45.0	55.0
	SS	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	2.5	2.5	2.5
	S	12	30.0	30.0	32.5
	SS	27	67.5	67.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	2.5	2.5	2.5
	S	16	40.0	40.0	42.5
	SS	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	2.5	2.5	2.5
	S	19	47.5	47.5	50.0
	SS	20	50.0	50.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	13	32.5	32.5	32.5
	SS	27	67.5	67.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	15.0	15.0	15.0
	S	20	50.0	50.0	65.0
	SS	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7.5	7.5	7.5
	TS	10	25.0	25.0	32.5
	N	21	52.5	52.5	85.0
	S	5	12.5	12.5	97.5
	SS	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	10.0	10.0	10.0
	S	17	42.5	42.5	52.5
	SS	19	47.5	47.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	15.0	15.0	15.0
	S	11	27.5	27.5	42.5
	SS	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	18	45.0	45.0	45.0
	SS	22	55.0	55.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	10.0	10.0	10.0
	N	7	17.5	17.5	27.5
	S	12	30.0	30.0	57.5
	SS	17	42.5	42.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	16	40.0	40.0	40.0
	SS	24	60.0	60.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.5	2.5	2.5
	N	2	5.0	5.0	7.5
	S	15	37.5	37.5	45.0
	SS	22	55.0	55.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	2.5	2.5	2.5
	S	12	30.0	30.0	32.5
	SS	27	67.5	67.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	7.5	7.5	7.5
	S	18	45.0	45.0	52.5
	SS	19	47.5	47.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	7	17.5	17.5	17.5
	S	14	35.0	35.0	52.5
	SS	19	47.5	47.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	10.0	10.0	10.0
	S	15	37.5	37.5	47.5
	SS	21	52.5	52.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	12	30.0	30.0	30.0
	S	15	37.5	37.5	67.5
	SS	13	32.5	32.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	12.5	12.5	12.5
	S	19	47.5	47.5	60.0
	SS	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Lampiran 3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.476**	.324*	.232	.725**
	Sig. (2-tailed)		.002	.042	.149	.000
	N	40	40	40	40	40
X1.2	Pearson Correlation	.476**	1	.222	.182	.699**
	Sig. (2-tailed)	.002		.168	.261	.000
	N	40	40	40	40	40
X1.3	Pearson Correlation	.324*	.222	1	.092	.614**
	Sig. (2-tailed)	.042	.168		.573	.000
	N	40	40	40	40	40
X1.4	Pearson Correlation	.232	.182	.092	1	.612**
	Sig. (2-tailed)	.149	.261	.573		.000
	N	40	40	40	40	40
Total_X1	Pearson Correlation	.725**	.699**	.614**	.612**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.554	4

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.409**	.317*	.451**	.721**
	Sig. (2-tailed)		.009	.047	.004	.000
	N	40	40	40	40	40
X2.2	Pearson Correlation	.409**	1	.381*	.406**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.009		.015	.009	.000
	N	40	40	40	40	40
X2.3	Pearson Correlation	.317*	.381*	1	.602**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.047	.015		.000	.000
	N	40	40	40	40	40
X2.4	Pearson Correlation	.451**	.406**	.602**	1	.799**
	Sig. (2-tailed)	.004	.009	.000		.000
	N	40	40	40	40	40
Total_X2	Pearson Correlation	.721**	.737**	.765**	.799**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	4

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.078	.615**	.080	.701**
	Sig. (2-tailed)		.633	.000	.624	.000
	N	40	40	40	40	40
X3.2	Pearson Correlation	.078	1	.017	-.087	.493**
	Sig. (2-tailed)	.633		.918	.595	.001
	N	40	40	40	40	40
X3.3	Pearson Correlation	.615**	.017	1	.186	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000	.918		.250	.000
	N	40	40	40	40	40
X3.4	Pearson Correlation	.080	-.087	.186	1	.488**
	Sig. (2-tailed)	.624	.595	.250		.001
	N	40	40	40	40	40
Total_X3	Pearson Correlation	.701**	.493**	.712**	.488**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.001	
	N	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.364	4

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.347*	.390*	.506**	.654**
	Sig. (2-tailed)		.028	.013	.001	.000
	N	40	40	40	40	40
X4.2	Pearson Correlation	.347*	1	.501**	.536**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.028		.001	.000	.000
	N	40	40	40	40	40
X4.3	Pearson Correlation	.390*	.501**	1	.593**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.013	.001		.000	.000
	N	40	40	40	40	40
X4.4	Pearson Correlation	.506**	.536**	.593**	1	.838**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	40	40	40	40	40
Total_X4	Pearson Correlation	.654**	.843**	.753**	.838**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	4

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.578**	.457**	.424**	.502**	.414**	.724**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.006	.001	.008	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.2	Pearson Correlation	.578**	1	.439**	.372*	.537**	.454**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.018	.000	.003	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.3	Pearson Correlation	.457**	.439**	1	.346*	.664**	.683**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.003	.005		.029	.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.4	Pearson Correlation	.424**	.372*	.346*	1	.360*	.242	.605**
	Sig. (2-tailed)	.006	.018	.029		.023	.133	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.5	Pearson Correlation	.502**	.537**	.664**	.360*	1	.553**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.023		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.6	Pearson Correlation	.414**	.454**	.683**	.242	.553**	1	.755**
	Sig. (2-tailed)	.008	.003	.000	.133	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Total_Y	Pearson Correlation	.724**	.740**	.820**	.605**	.827**	.755**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.839	6

Lampiran 4 Uji Normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas

One-sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.47359357
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.077
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test Distribution is Normal.


b. Calculated from data

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.291	9.744		-.440	.662		
	Kesadaran Wajib Pajak	.575	.275	.287	2.088	.044	.990	1.010
	Kualitas Pelayanan	.310	.266	.162	1.168	.251	.975	1.026
	Pengetahuan Pajak	.100	.233	.065	.432	.669	.823	1.215
	Sanksi Pajak	.733	.211	.516	3.468	.001	.844	1.185

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Scatterplot



Lampiran 5 Regresi Linear Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.346	.271	2.611

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126.147	4	31.537	4.626	.004 ^a
	Residual	238.628	35	6.818		
	Total	364.775	39			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.291	9.744		-.440	.662		
	Kesadaran Wajib Pajak	.575	.275	.287	2.088	.044	.990	1.010
	Kualitas Pelayanan	.310	.266	.162	1.168	.251	.975	1.026
	Pengetahuan Pajak	.100	.233	.065	.432	.669	.823	1.215
	Sanksi Pajak	.733	.211	.516	3.468	.001	.844	1.185

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Hasri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2582/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2022

Medan, 8/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Ananda Lubis
NPM : 1805170153
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak
2. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
3. Masih rendahnya pengetahuan perpajakan

Rencana Judul : 1. Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
2. Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
3. Efek Keikutsertaan Dalam Penganggaran dan Fungsi Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Objek/Lokasi Penelitian : PT. BANK SUMUT Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Putri Ananda Lubis)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Hasri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2582/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2022


Nama Mahasiswa : Putri Ananda Lubis
NPM : 1805170153
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 8/2/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Rezki Zuriah, SE., M.Si (01 Maret 2022)

Judul Disetujui**)


.....
: Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar
Pajak kendaraan bermotor
.....

Medan,

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)

Dosen Pembimbing:


(Rezki zuriah, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Sendah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[@ umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1618/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 17 Juni 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Putri Ananda Lubis
N P M : 1805170153
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara

Dosen Pembimbing : **Rezki Zurriah, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 18 Juni 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Dzulqaidah 1443 H
18 Juni 2022 M



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[@ umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1616/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 18 Dzulqaidah 1443 H
18 Juni 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Utara
Jln. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec. Medan Barat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Ananda Lubis
Npm : 1805170153
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal


Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN – (20111)

Medan, Juni 2022

Nomor : 973/ 748/UPT/PPD/MU/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 1616/ II.3- AU / UMSU-05/ F/ 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Putri Ananda Lubis
NPM : 1805170153
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara”

Disetujui untuk melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Selama melakukan Riset para Mahasiswa di haruskan untuk :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan.
2. Berdisiplin.--
3. Mengikuti aturan kerja yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


A.n KEPALA UPT
KASUBBAG TATA USAHA
PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
MEDAN UTARA
FAURIZAWILDIHANI, SH
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19851216 201001 2 032



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Lengkap : PUTRI ANANDA LUBIS
N.P.M : 1805170153
Dosen Pembimbing: REZKI ZURRIAH, SE., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT MEDAN UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	* Dalam latar belakang diperjelas masalah penelitian * Pengelompokan ttg variabel di perjelas lagi * Manfaat penelitian diperbaiki	16 Juni 2022	
BAB 2	* pengelompokan / penulisan di sesuaikan dan pedoman penulisan skripsi * hipotesis di perbaiki * penelitian terdahulu ditambahkan, min 5 penelitian	13 Juni 2022	
BAB 3	* Def. Operasional di perbaiki * waktu penelitian diperbaiki	12 Juni 2022	
Daftar Pustaka	* Kt. pengantar / Daftar isi ditambahkan * Daftar pustaka ditambahkan, pakai mendeley	12 Juni 2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	* Pengelompokan teknik analisis data ditambahkan	12 Juni 2022	
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hapam, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Rezki Zurriah, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Lengkap : PUTRI ANANDA LUBIS
N.P.M : 1805170153
Dosen Pembimbing: REZKI ZURRIAH, SE., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT MEDAN UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Latar belakang masalah di perbaiki lagi Rumusan masalah di perbaiki Tujuan penelitian di perbaiki	22 Juli 2022	
BAB 2	Penulisan / pengertikan di perhatikan lagi kerangka konseptual di perbaiki, hipotesis disesuaikan	22 Juli 2022	
BAB 3	bagian / tabel penelitian diperbaiki	22 Juli 2022	
Daftar Pustaka	Daftar pustaka dikoreksi lagi, sesuaikan Daftar pustaka di koreksi lagi, perbaiki	22 Juli 2022 2 Agustus '22	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Teknik analisis data dikoreksi Kriteria sampel ditambahkan	22 Juli 2022 2 Agustus '22	
Persetujuan Seminar Proposal	Bimbingan selesai, ACC!!!	05 Agustus '22	

Medan, 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Rezki Zurriah, SE., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 16 Agustus 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Putri Ananda Lubis*
NPM. : 1805170153
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 06 September 2000
Alamat Rumah : Jl Marelan Raya Gg Famili lingk 19 No 12
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Identifikasi masalah</i>
Bab II
Bab III	<i>Definisi operasional waktu penelitian : populasi & sampel</i>
Lainnya	<i>Diskusikan penulisan sesuai buku, pedoman, Bafin, Pustaka, 5 Dosen, Aekt, U.M.Pu</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 16 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, SE., M.Si

Pemanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 16 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Putri Ananda Lubis
NPM : 1805170153
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 06 September 2000
Alamat Rumah : Jl Marelan Raya Gg Famili lingk 19 No 12
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 16 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Arie Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2753/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 17 Shafar 1444 H
14 September 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Utara
Jln. Putri Hijau No. 14, Kesawan, Kec. Medan Barat
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Ananda Lubis
N P M : 1805170153
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal


Dekan
H. Janur, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4169471
MEDAN - (20111)

Medan, 30 September 2022

Nomor : 973/1004/UPT/PPD/MU/2022 Kepada Yth :
Sifat : Biasa Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lampiran : - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Perihal : Menyelesaikan Riset

Di
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 2753 / II.3-AU / UMSU-05/ F /2022 Menyelesaikan Riset, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Putri Ananda Lubis
NPM : 1805170153
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : “ Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara “

Telah selesai dalam melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPT
BAG TATA USAHA

FAURIZA WILDHANI, SH
PENYUSUN MUDA TK. I
NIP. 19851216 201001 2 032



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Putri Ananda Lubis
NPM : 1805170153
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 06 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 4 (Empat) dari 4 (Empat) Bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Marelan Raya Gg Famili Ling 19 No 12
Email : putrianandalubis87@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Saifullah, S.Pd., M.M
Nama Ibu : Nafsiyatul Muthmainnah
Alamat : Jl. Marelan Raya Gg Famili Ling 19 No 12

Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD AL-Wasliyah 25 Medan
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 20 Medan
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 3 Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)